



**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN SISTEM
PENDAFTARAN MEREK KONSTITUTIF PADA SENGKETA
MEREK “CRYSTAL X”**

Nama : Aditya Adjitama

NIM : 1710611139



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2021

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN SISTEM
PENDAFTARAN MEREK KONSTITUTIF PADA SENGKETA
MEREK “CRYSTAL X”**

**Disusun Oleh :
ADIITYA ADJITAMA
1710611139**

**Tugas Akhir Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA
TAHUN 2021**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

JUDUL :

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN SISTEM PENDAFTARAN
MEREK KONSTITUTIF PADA SENGKETA MEREK "CRYSTAL X"**

ADITYA ADJITAMA

1710611139

Tugas Akhir ini telah kami setuju untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 10 Februari 2021


Mengetahui,

Dekan





Dr. H. Abdul Halim, M.Ag)
NIP.196706081994031005

Kaprogdi



(Taupiqqurahman, S.H., M.Kn)
NIP/NIK. 98701022019031006

Pembimbing



(Sylvana Murni. D. Hutabarat, S.H., M.H)
NIK.48412130771



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Artikel jurnal diajukan oleh :

Nama : Aditya Adjitama

NIM : 1710611139

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul Tugas Akhir : KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN
SISTEM PENDAFTARAN MEREK KONSTITUTIF
PADA SENKETA MEREK "CRYSTAL X"

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Taupiqurahman, S.H. M.Kn

Ketua

Dwi Desi Yavi, T. S.H. M.H

Anggota I

Sylvana, M. D Hutabarat, S.H. M.H

Anggota II



Abdul Halim, M.Ag

Dekan

Taupiqurahman, S.H. M.Kn

Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 10 Februari 2021

PERNYATAAN ORISINILITAS

Tugas akhir dalam bentuk jurnal yang telah Submit adalah benar hasil karya saya sebagai Penulis Pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan artikel jurnal tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Aditya Adjitama

NIM : 1710611139

Tanggal : 17 Februari 2021

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Adjitama
NIM : 1710611139
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir Artikel Jurnal

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non-
eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN SISTEM PENDAFTARAN
MEREK KONSTITUTIF PADA SENGKETA MEREK "CRYSTAL X"**

Jakarta, 17 Februari 2021



Aditya Adjitama

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENERAPAN SISTEM PENDAFTARAN MEREK KONSTITUTIF PADA SENGKETA MEREK “CRYSTAL X”

Aditya Adjitama

Pembimbing : Sylvana. M. D Hutabarat, S.H, M.H

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum pada sistem pendaftaran merek konstitutif. Indonesia sebagai penganut sistem pendaftaran merek secara konstitutif dengan melaksanakan prinsip First to File yang artinya merek diakui secara sah dan lindungi oleh hukum setelah merek didaftarkan sebagai yang pertama. Namun demikian, meskipun merek sudah didaftarkan secara sah sebagai yang pertama nyatanya masih dapat dibatalkan atas putusan pengadilan atas gugatan pihak ketiga, seperti dalam kasus merek “Crystal X”. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Hasil studi ini yaitu dengan terdaftarnya merek “Crystal-X” milik CV. Crystal X di DJKI untuk kelas 3 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, secara kepastian hukum bahwa merek tersebut harus dilindungi dan CV. Crystal X sebagai pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif atas merek “Crystal-X”. Namun sebagai pendaftar pertama pada kelas 3, Merek “Crystal-X” milik CV. Crystal X digugat oleh PT.Natural Nusantara yang keberatan atas terdaftarnya merek milik CV. Crystal X. Melalui pertimbangan hakim, berdasarkan fakta yang ada membuat merek milik CV. Crystal X dibatalkan dengan dalil bahwa merek CV. Crystal X didaftarkan dengan itikad tidak baik

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Hak Merek, Prinsip First to File, Crystal X

***LEGAL CERTAINTY IN THE APPLICATION OF THE CONSTITUTIVE
MARK REGISTRATION SYSTEM IN “CRYSTAL X” BRAND DISPUTES***

Aditya Adjitama

Lecturer : Sylvana. M. D Hutabarat, S.H, M.H

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal certainty of a constitutive trademark registration system. Indonesia as an adherent of a constitutive trademark registration system by implementing the First to File principle, which means that a trademark is legally recognized and protected by law after a trademark is registered as the first. However, even though a trademark has been legally registered as the first one, in fact it can still be canceled upon a court decision on a third party lawsuit, such as in the case of the “Crystal X” mark. This study uses juridical normative legal research methods. The result of this study is the registration of CV's “Crytal-X” brand. Crystal X at DJKI for class 3 which is carried out in accordance with applicable regulations, with legal certainty that the brand must be protected and CV. Crystal X as the registered trademark owner owns the exclusive rights to the “Crystal-X” mark. However, as the first registrant in grade 3, the brand "Crystal-X" belongs to CV. Crystal X was sued by PT.Natural Nusantara who objected to the registration of CV's trademark. Crystal X. Through the judge's judgment, based on the facts, the trademark was CV. Crystal X was canceled on the argument that the CV. Crystal X was registered in bad faith

Key Words: Legal Security, Brand Rights, First to File Principle, Crystal X

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Arikel Jurnal ini yang berjudul “Kepastian Hukum Dalam Penerapan Sistem Pendaftaran Merek Konstitutif Pada Sengketa Merek “Crystal X””.

Artikel Jurnal ini disusun guna melengkapi syarat dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam penulisan Artikel Jurnal ini tentu tidak terlepas dari berbagai bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Bapak Dr. Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3. Bapak Taupiqqurahman, S.H.,M.Kn, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
4. Ibu Sylvana Murni Deborah Hutabarat, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang bermanfaat untuk Artikel Jurnal ini
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada Penulis
6. Teristimewa untuk kedua orang tua Penulis yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, moral dan material serta doa untuk penulis.
7. Sahabat-sahabat Winy Team yang telah menemani, memberikan masukan, kritik, serta bantuan kepada penulis selama perkuliahan berlangsung sampai dengan Artikel Jurnal ini disusun, serta teman-teman Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran

Jakarta yang telah memberikan support dan membantu penulis semasa perkuliahan berlangsung sampai dengan Artikel Jurnal ini disusun

8. Kulsum Azizunisa, atas dukungan moral dan materil, motivasi, doa, kritik, dan saran yang diberikan kepada Penulis
9. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan Artikel Jurnal yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan demi kesempurnaan penulisan ilmiah ini. Semoga penulisan ilmiah ini dapat menjadi masukan bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak terkait.

Jakarta, 20 Februari 2021

Aditya Adjitama

DAFTAR ISI

Halaman Sampul/Cover	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Tugas Akhir	iii
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas	v
Halaman Persetujuan Publikasi.....	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Lampiran	xiii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II Metodologi Penelitian	
A. Literature Review.....	6
B. Metode Penelitian.....	11
BAB III Pembahasan	
A. Kepastian Hukum Merek Terdaftar Dalam Penerapan Sistem Pendaftaran Merek Konstitutif Pada Sengketa Merek “Crystal X”	14

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Sengketa Merek “Crystal X”	19
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	23
B. Saran.....	24
Daftar Pustaka	26
Riwayat Hidup	28
Lampiran	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Ujian Sidang Tugas Akhir	29
Lampiran 2. Lembar Perbaikan Ujian Tugas Akhir.....	30
Lampiran 3. Rekapitulasi Nilai Ujian Tugas Akhir	31
Lampiran 4. Kartu Monitor Bimbingan Tugas Akhir	32
Lampiran 5. Hasil Turnitin.....	34
Lampiran 6. Bukti Submit Tugas Akhir.....	37
Lampiran 7. Surat Pernyataan	38